

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN
TELUR PENYU DI PANTAI LOWITA (PERSPEKTIF
FIQHI JINAYAH)**



OLEH

**MUH. NASHAR
NIM: 18.2500.030**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN
TELUR PENYU DI PANTAI LOWITA (PERSPEKTIF
FIQHI JINAYAH)**



OLEH

**MUH. NASHAR
NIM: 18.2500.030**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan
Telur Penyu di Pantai Lowita (Perspektif
Fiqhi Jinayah)

Nama Mahasiswa : Muh. Nashar

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.030

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor: 1106 TAHUN 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Wahidin, M.HI
NIP : 197110042003121002

Pembimbing Pendamping : Azlan Thamrin, S.H., M.H. (.....)
NIDN : 2014098902

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag. *RA*
NIP: 19760901 200604 2 001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan
Telur Penyus di Pantai Lowita (Perspektif
Fiqhi Jinayah)

Nama Mahasiswa : Muh. Nashar

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.030

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor: 1106 TAHUN 2022

Tanggal Kelulusan : 01 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Wahidin, M.HI	(Ketua)	(.....)
Azlan Thamrin, S.H., M.H.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(Penguji I)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Penguji II)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag. *nr*
NIP: 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah swt. yang telah menciptakan alam semesta dan memberikan hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Penyu di Pantai Lowita (Perspektif *Fiqhi Jinayah*)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Pidana Islam” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis haturkan terima kasih secara istimewa dengan penuh cinta kepada kedua orang tua, Ibunda Nursia dan Ayahanda Hasanuddin yang telah memberikan dukungan, semangat dan begitu banyak pengorbanan serta terus mendoakan anaknya tanpa henti sehingga penulis bisa berada pada titik ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ustadz Wahidin, M.HI selaku pembimbing utama dan bapak Azlan Thamrin, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa memberikan bimbingan dan saran, kepada kedua dosen pembimbing penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.

2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag selaku penguji utama pertama.
4. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA selaku ketua program studi Hukum Pidana Islam yang baik hati dan terbuka dalam membantu mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam.
5. Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H selaku salah satu dosen program studi Hukum Pidana Islam yang sangat ramah dan telah memberikan banyak bantuan.
6. Bapak/Ibu Dosen beserta staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis selama kuliah di IAIN Parepare.
7. Keluarga besar Pengadilan Negeri Sidrap yang telah banyak memberikan pengalaman dan ilmu selama melaksanakan PPL di Pengadilan Negeri Sidrap.
8. Teman-teman di lingkup Komunitas Lima Putra Pesisir (Rumah Penyu), kak Maman dan kak Renaldi yang selama penelitian ini dilaksanakan begitu banyak memberikan bantuan serta bimbingan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Istimewa kepada adik saya satu-satunya Yusral yang sering menolong kakaknya saat dalam kondisi sulit.
10. Terkhusus kepada keluarga besar Mahasiswa Islam Pecinta Alam (MISPALA COSMOSENTRIS) IAIN Parepare dan para senior-senior yang senantiasa selalu memberikan masukan dan dorongan kepada penulis, dan Basecamp Mispala Cosmosentris selalu menjadi rumah kedua bagi penulis.

11. Terkhusus kepada angkatan XIX Mispala Cosmosentris tetap jaga persaudaraan dan solidaritas atas nama pecinta alam, lestariki.
12. Semua teman-teman seperjuangan penulis pada program studi Hukum Pidana Islam, yang sudah menjadi keluarga bagi penulis semoga kelak kita dipertemukan pada jalur impian masing-masing.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Parepare, 6 Januari 2023

Penulis



Muh. Nashar

NIM. 18.2500.030

PAREPARE


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Nashar
NIM : 18.2500.030
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 18 Juni 1999
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur
Penyu di Pantai Lowita (Perspektif *Fihi Jinayah*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 6 Januari 2023
Penulis



Muh. Nashar
NIM. 18.2500.030

ABSTRAK

Muh. Nashar, *Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Penyu di Pantai Lowita (Perspektif Fiqhi Jinayah)*. (Dibimbing oleh Wahidin dan Azlan Thamrin).

Penelitian ini mengkaji tentang penegakan hukum terhadap perdagangan telur penyu di pantai lowita (perspektif *fiqhi jinayah*). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua. Pertama, bagaimana penegakan hukum terhadap perdagangan telur penyu di pantai lowita. Kedua, bagaimana aktivitas perburuan telur penyu di pantai lowita dalam perspektif *fiqhi jinayah*.

Penelitian ini dilaksanakan di Pantai Lowita, Desa Wiring Tasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang di mana proses pengumpulan dan pengelolaan datanya terjun langsung kelapangan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa 1) Penegakan hukum terhadap perdagangan telur penyu yang terjadi di pantai lowita tidak terlaksana dengan baik dan maksimal. Sebab dari banyaknya kasus perdagangan telur penyu yang terjadi, sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 belum ada masyarakat yang di proses hukum dan dipidanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Sebagaimana yang diatur pada Pasal 21 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Di sisi lain lemahnya pengawasan serta perlindungan dari aparat penegak hukum dan pemerintah setempat, ditambah kurangnya kesadaran masyarakat menjadi penyebab utama proses penegakan hukum tidak berjalan. 2) Menurut perspektif *fiqhi jinayah* sejatinya perbuatan memperdagangkan hewan-hewan yang dilindungi hukumnya haram. Sebagaimana fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yakni (Fatwa MUI) No. 14 tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk keseimbangan Ekosistem. Dalam Hukum Pidana Islam, tindakan perburuan telur penyu ini bisa dikategorikan sebagai *jarimah* atau perbuatan tindak pidana, yang di mana dapat dikenakan dengan hukum *ta'zir*, seperti hukuman penjara atau denda. Tentunya aktivitas perburuan telur penyu ini sudah melanggar dan tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perdagangan, Telur Penyu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERAS	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teori.....	12
1. Teori Penegakan Hukum.....	12
2. Teori Efektivitas Hukum.....	16

3. Teori <i>Ta'zir</i>	22
C. Kerangka Konseptual	27
D. Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
C. Fokus Penelitian	38
D. Jenis dan Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	40
F. Uji Keabsahan Data.....	41
G. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Penyu di Pantai Lowita	44
B. Aktivitas Perburuan Telur Penyu di Pantai Lowita Dalam Perspektif <i>Fiqhi Jinayah</i>	51
BAB V PENUTUP	63
A. Simpulan.....	63
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	V
BIODATA PENULIS	XXII

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Pandangan informan terhadap penegakan hukum perdagangan telur penyu di pantai lowita	45
2.1	Pandangan informan terhadap peran pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap perdagangan telur penyu di pantai lowita	48
3.1	Pandangan informan tentang harga telur penyu yang diperdagangkan	56



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Wawancara dengan narasumber Pengurus Lima Putra Pesisir (LPP) Rumah Penyu di Pantai Lowita	XVII
2.1	Wawancara dengan narasumber Kepala Desa Wiring Tasi	XVIII
3.1	Wawancara dengan narasumber Dusun Lero Minralo	XIX
4.1	Wawancara dengan narasumber warga Desa Tasiwalie	XX
5.1	Wawancara dengan narasumber warga Desa Lotang Salo	XXI



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat permohonan izin penelitian dari fakultas	VI
2	Surat permohonan izin penelitian dari pemerintah daerah	VII
3	Surat keterangan telah melakukan penelitian	VIII
4	Surat keterangan wawancara	IX
5	Dokumentasi	XVII
6	Biodata penulis	XXII



PEDOMAN TRANSLITERAS

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	komater balik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostr of
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	a	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan ya'</i>	i	i dan garis di atas
اُو	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : rama

قِيلَ : qila

يَمُوتُ : yamutu

D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfa

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madinah al-fadilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanaa

نَجَّيْنَا : *najjainaa*

الْحَقَّ : *al-haqq*

نُعِمَّ : *nu“ima*

عُدُّوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber- *tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Ali* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

عَرَبِيٌّ : *‘Arabi* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

أَلْبِلَادُ : *al-bilaadu*

Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

G. Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnah qablal-tadwin

Al-ibāratbi ‘umumal-lafz̄lābikhususal-sabab

H. *Lafzal-Jalalah* (هلا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta’ marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatullah*

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

J. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- | | |
|------|---------------------------------------|
| swt. | = <i>subhanahuwa ta’ala</i> |
| saw. | = <i>sallallahu ‘alaihi wa sallam</i> |
| a.s. | = <i>‘alaihi al-sallam</i> |
| H | = Hijriah |

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

صفحة = ص

بدون مكان = دم

صلى الله عليه وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = دن

إلى آخرها/إلى آخره = الخ

جزء = ج

Beberapa singkatan dipakai secara terkhusus dalam teks referensi perlu diartikan kepanjangannya, antaranya seperti dibawah ini:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” bersifat baik untuk satu atau lebih editor, jadi ia mungkin saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis pakai huruf miring. Singkatnya, dipakai singkatan dkk.(“dan kawankawan”) yang ditulis pakai huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga teruntuk penulisan kata terjemahan yang tidak disebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Digunakan untuk memperlihatkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Teruntuk buku bahasa Arab biasa digunakan juz.

No. : Nomor. Dipakai teruntuk memperlihatkan jumlah nomor karya ilmiah berkala macam jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia yang terdiri dari sekitar 18.306 pulau besar dan kecil dengan panjang garis pantai kurang lebih 95.181 km² serta wilayah lautnya seluas 5,8 juta km² termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Sebagai salah satu negara kepulauan, Indonesia mempunyai potensi sumber daya alam hayati dan non-hayati, sumber daya alam buatan, dan jasa lingkungan yang berperan penting bagi kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia.¹

Untuk melindungi kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang ada, maka Indonesia sebagai negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara juga mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan sumber daya alamnya. Sebagaimana dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi

¹ Nirahua Salmon, "*Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Daerah*", (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 1

perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.²

Penegakan hukum menurut pandangan Soeryono Sukanto, adalah suatu upaya untuk menyatukan nilai-nilai kehidupan sosial yang sejahtera kemudian dijalankan dalam aktivitas kehidupan masyarakat untuk melahirkan (*social engineering*) memelihara dan mempertahankan sebagai (*social control*) kedamaian hidup. Sistem penegakan hukum akan mempunyai nilai-nilai kehidupan yang baik antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat yang adil dan makmur, sebab hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang erat.³

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Hukum lingkungan merupakan sebuah cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul

² Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³ Siswanto Sunarso, "Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa", (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 188

akibat pemanfaatan sumber daya alam.⁴ Secara substansi hukum lingkungan mencakup sejumlah ketentuan-ketentuan hukum tentang dan berkaitan dengan upaya-upaya mencegah dan mengatasi masalah-masalah lingkungan hidup.

Agama Islam juga mengajarkan tentang bagaimana menjaga dan memelihara lingkungan dari kerusakan, yang di mana kerusakan yang terjadi tentunya akan berdampak langsung bagi kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya.

Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS al-A'raf/7:56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah swt.) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah swt. amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”⁵

Ayat di atas, dapat dipahami bahwa Allah swt. melarang untuk merusak segala sesuatu yang ada di bumi. Karena segala yang diciptakannya tidak lain demi kesejahteraan manusia di muka bumi ini. Kemudian penekan tentang larangan merusak dan mengeksploitasi alam secara berlebihan juga dinyatakan dalam surah ar-Rum/30:41

⁴ Takdir Rahmadi, "Hukum Lingkungan di Indonesia", (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 26

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahannya* (Semarang, PT. Karya Toha Putra Semarang: 2002), h 157

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya :

”Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah swt. merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”⁶

Hukum pidana Islam memandang bahwa, perusakan lingkungan hidup bisa dikategorikan sebagai kejahatan, dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah jarimah yang ditafsirkan menurut Abdul Qadir Audah sebagai suatu larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah swt. dengan *had/ta’zir*. Sedangkan ancaman hukumannya dapat disebut dengan *uqubah*, yaitu balasan dalam bentuk hukuman yang jenis hukumannya ditentukan oleh *syara’*.⁷

Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak bagi kehidupan manusia saja, tapi satwa-satwa yang dilindungi juga ikut terancam kehidupannya. Seperti halnya penyu yang terdapat di Pantai Lowita Kabupaten Pinrang. Populasi penyu yang terdapat di Pantai Lowita semakin berkurang dan terancam punah akibat dari perburuan liar telur penyu yang kemudian diperdagangkan oleh masyarakat. Menurut data dari Komunitas Lima Putra Pesisir sebagai pengelola rumah konservasi penyu yang ada di Pantai Lowita, jumlah

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Karim dan Terjemahannya* (Semarang, PT. Karya Toha Putra Semarang: 2002), h 408

⁷ Hanafi Ahmad “*Asas-asas Hukum Pidana Islam*” (Jakarta:Bulan Bintang, 1998) h 12

populasi penyu saat ini semakin berkurang, di tahun 2021 saja jumlah sarang yang berhasil diselamatkan hanya sebanyak 72 sarang dengan jumlah telur 6.397, dan yang berhasil menetas menjadi tukik sebanyak 5.095 itu juga belum ada jaminan bisa hidup sampai dewasa karena ancaman alami di lautan lepas.⁸

Kawasan Pantai Lowita sendiri tepatnya Desa Wiring Tasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, merupakan habitat bagi 3 jenis penyu yaitu Penyu Hijau (*C. Mydas*), Penyu Sisik (*E. Imbricata*) dan Penyu Lekang (*Lepidochelys olivacea*). Penyebaran populasi penyu ini tersebar sepanjang pesisir Pantai Lowita. Ada sebuah mitos yang berkembang di masyarakat bahwa telur penyu memiliki khasiat untuk kaum pria sebagai obat kuat atau penambah stamina jika di konsumsi. Itulah kenapa telur penyu ini banyak dicari dan diminati oleh masyarakat.

Selain itu aktivitas masyarakat di wilayah pantai dapat menyebabkan pencemaran pantai dan laut yang pada akhirnya merusak tempat habitat penyu bersarang dan bertelur sehingga penyu semakin terancam punah. Belum lagi sampah kiriman dari laut dan wilayah Pantai Lowita yang dijadikan tempat wisata juga turut mengganggu induk penyu untuk bersarang dan bertelur.

Undang-undang yang menjadi payung hukum dalam melindungi berbagai jenis tumbuhan dan satwa termasuk penyu, terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

⁸ Renaldi, Pengurus Lima Putra Pesisir, *Wawancara* di Desa Wiring Tasi tanggal 12 November 2022.

Larangan dalam memperdagangkan satwa-satwa yang dilindungi sangat jelas diatur pada Pasal 21 ayat (2) huruf e yang berbunyi: “setiap orang dilarang untuk mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi”. Akan tetapi masyarakat di Pantai Lowita masih memburu dan menjual telur penyu karena keuntungannya yang lumayan dan sudah menjadi mata pencarian tambahan atau musiman bagi masyarakat. Biasanya masyarakat menjual telur penyu dari hasil berburu di Pasar Lakessi, Kota Parepare.

Sanksi bagi pelaku yang melakukan perdagangan telur penyu sebagai satwa yang dilindungi juga di atur pada pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Meskipun sudah terdapat aturan perundang-undangan yang melarang aktivitas perburuan dan perdagangan telur penyu, dan juga sudah diatur dalam ketentuan hukum pidana islam. Namun, upaya penegakan hukum terhadap perdagangan telur penyu masih belum sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dari kedua pasal tersebut dapat kita pahami bahwa legalitas dari tindakan memperdagangkan telur penyu itu dilarang dan apabila dilanggar sejatinya harus mendapat sanksi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan hukum dengan judul penelitian “Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Penyu di Pantai Lowita (Perspektif *Fiqhi Jinayah*)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik sebuah pokok permasalahan dalam penegakan hukum terhadap perdagangan telur penyu di pantai lowita (Perspektif *Fiqhi Jinayah*). Maka dari itu lahirlah beberapa rumusan masalah yang menjadi inti pembahasan proposal skripsi ini, antara lain:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap perdagangan telur penyu di pantai lowita ?
2. Bagaimana aktivitas perburuan telur penyu di pantai lowita dalam perspektif *fiqhi jinayah* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap perdagangan telur penyu di pantai lowita.
2. Untuk mengetahui aktivitas perburuan telur penyu di pantai lowita dalam perspektif *fiqhi jinayah*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan memberikan kegunaan/manfaat sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga memberikan kesadaran bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan khususnya pelestarian penyu.
2. Untuk menambah wawasan peneliti dalam hal penegakan hukum lingkungan khususnya dalam perspektif *fihi jinayah*.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi rujukan bagi banyak pihak, di antaranya:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran bagi penelitian selanjutnya serta dapat dijadikan referensi atau bahan rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang Hukum Pidana Islam pada program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian selanjutnya bagi peneliti yang mempunyai kesamaan permasalahan penelitian atau pembahasan yang serupa.


2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk mengembangkan dan menambah wawasan keilmuan yang selama ini di peroleh dalam proses perkuliahan, dan juga sebagai pemenuhan tugas akhir proposal skripsi.

b. Bagi Akademisi

Untuk dijadikan sebagai referensi ataupun masukan dalam penelitian yang sehubungan dengan penegakan hukum pidana lingkungan serta sebagai informasi bagi peneliti selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan kajian terhadap hasil penelitian relevan yang dibuat oleh peneliti lain, baik itu berupa skripsi maupun laporan umum yang telah dibahas oleh peneliti. Selain itu untuk menghindari perihal anggapan kesamaan dan juga plagiarisme dalam penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan beberapa hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Fahira Azri Medina Nasution dengan judul penelitian “Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Yang Memelihara Satwa Yang Dilindungi Perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbuatan-perbuatan yang termasuk ruang lingkup tindak pidana di bidang perlindungan satwa dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku memelihara satwa yang di lindungi. Dalam penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya yaitu penegakan hukum terhadap satwa yang dilindungi dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Namun penelitian ini

hanya berfokus kepada pelaku yang memelihara satwa yang dilindungi. Sedangkan yang menjadi perbedaannya ialah penelitian penulis lebih mengarah kepada penegakan hukum terhadap perdagangan telur penyu sebagai salah satu satwa yang di lindungi.⁹

2. Indah Reza Hardina dengan judul penelitian “Peran Pemerintah Dalam Pemberantasan Transaksi Perdagangan Telur Penyu Di Kabupaten Aceh Singkil Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Dan *Milk Al-Daulah*”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tindakan pemerintah Aceh Singkil dalam memberantas kejahatan transaksi perdagangan telur penyu. Adapun persamaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas tentang transaksi perdagangan telur penyu yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Sedangkan yang menjadi perbedaannya ialah lokasi penelitian yang dilakukan oleh Indah Reza Hardina bertempat di Pulau Bengkuru, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sementara penulis melakukan penelitian di Pantai Lowita, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.¹⁰

⁹ Fahira Azri Medina Nasution, “*Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Yang Memelihara Satwa Yang Dilindungi Perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem*” (Skripsi Sarjana: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2021,). h. 1

¹⁰ Indah Reza Hardina , “*Peran Pemerintah Dalam Pemberantasan Transaksi Perdagangan Telur Penyu Di Kabupaten Aceh Singkil Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Dan Milk Al-Daulah*” (Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh, 2021), h. 5

B. Tinjauan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan sebuah rangkaian proses yang diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹¹

Menurut Moeljatno berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum ialah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dari aturan-aturan, yaitu:¹²

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

¹¹ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 58

¹² Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, hal 23

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:¹³

1. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *justisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

¹³ Sudikno Merto Kusumo “*Mengenal Hukum*” (Liberty Yogyakarta, Yogyakarta 1999), h 145

3. Keadilan (*gerchtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan di perhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan barang siapa yang mencuri harus di hukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum secara konkret bertujuan untuk menerapkan hukum positif dalam praktik kaidah dan norma hukum sebagaimana seharusnya untuk dijalankan. Maka dari itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara artinya memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin pelaksanaan hukum materil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan dalam hukum formal.¹⁴

Menurut pandangan Satjipto Raharjo penegakan hukum pada dasarnya merupakan ide pemikiran dan konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial yang harus ditegakkan. Jadi upaya penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Kemudian untuk mewujudkan tujuan dari penegakan hukum tidak hanya menjadi tugas dari aparat penegak hukum beserta pemerintah. Tapi secara sosial merupakan tanggung jawab bersama, maka dari itu harus terjalin kerjasama

¹⁴ Muhammad Andri, "Penegakan Hukum Indonesia", (Jurnal: Penegakan Hukum Indonesia JPFI), 2020, h. 2

dan toleransi yang baik antara peran masyarakat dan aparat penegak hukum serta pemerintah. Walaupun secara hakikat kaitannya dengan hukum publik merupakan tanggung jawab dari pemerintah.¹⁵

Penegakan hukum jika ditinjau dari penerapannya dapat di bagi menjadi dua, yakni:

a. Ditinjau dari sudut subjeknya

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua elemen subjek hukum itu sendiri, dalam setiap hubungan hukum. Artinya, siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang didasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku. Maka dari itu dia sudah menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya dapat diartikan sebagai upaya dari aparat penegak hukum tertentu dalam hal menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

b. Ditinjau dari sudut objeknya

Dalam arti luas, upaya penegakan hukum yang meliputi nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, makna penegakan hukum itu hanya fokus terhadap penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

¹⁵ Satjipto Raharjo, "*Ilmu Hukum*", (Jurnal : PT. Citra Aditya Bakti), Bandung, 2000, h. 106

Sebagai suatu proses yang bersifat sistematis, maka penegakan hukum pidana lahir sebagai penjabaran penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural seperti aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk berkaitan dengan lembaga penasihat hukum. Oleh karena itu, berkaitan dengan penerapan hukum dapat dibagi menjadi tiga dimensi sudut pandang sebagai berikut:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparat penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan di atas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan atau pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Dalam arti lain efektivitas dapat dijabarkan sebagai indikator tercapainya suatu tujuan secara maksimal dan sesuai keinginan. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari analisis terhadap

karakteristik dua variabel terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari objek sasaran yang dipergunakan.¹⁶

Sedangkan menurut Bronislaw Molinoswki, teori efektivitas hukum adalah sebuah pengendalian sosial atau hukum, yang di mana hukum dalam masyarakat dapat dianalisa dibedakan menjadi dua yakni:

1. Masyarakat modern

Masyarakat modern, merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih. Dalam masyarakat modern hukum yang berlaku ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

2. Masyarakat primitif

Masyarakat primitif, merupakan masyarakat yang tingkat perekonomiannya masih terbilang rendah dan cenderung pada suatu pasar tertentu saja. Dari bidang kemajuan industri dan teknologi masih kurang dan belum berkembang. Dalam masyarakat primitif ini, sistem hukum yang dijalankan adalah hukum adat.¹⁷

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu:¹⁸

¹⁶ Barda Nawawi Arief, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", (Bandung: Citra Aitya 2013), h. 67

¹⁷ Salim, H.S, an Erlis Septiana Nurbani, "*Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*", (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 375

¹⁸ Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah:

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan

baik. Keandalan dalam kaitannya di sini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Adapun masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.

Pada faktor yang keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

1. Mengerti dan memahami aturan yang ada
2. Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada
3. Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada

Sedangkan untuk faktor yang kelima yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang dilakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat dilihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

Menurut pendapat Hans Kelsen, jika berbicara persoalan efektivitas hukum, maka hal itu juga berbicara perihal Validitas hukum. Maksudnya adalah validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu bersifat mengikat, artinya setiap orang harus bersikap dan berbuat sesuai dengan apa yang diatur dalam norma-norma hukum tersebut. Efektivitas hukum berarti setiap orang benar-benar bersikap dan berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus bertindak, dan norma-norma hukum tadi benar-benar diterapkan dalam kehidupan dan dipatuhi.¹⁹

Sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri ialah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan masyarakat. Dengan kepastian hukum yang menghendaki perumusan kaidah-kaidah hukum yang berlaku secara umum. Maka dari itu, kaidah-kaidah hukum tersebut harusnya ditegakkan atau

¹⁹ Sabian Usman, “*Dasar-dasar Sosiologi*”, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 12

dilaksanakan dengan tegas dan jujur. Jadi secara mendasar efektivitas hukum berupaya untuk mencapai sasaran ataupun tujuan yang telah disepakati.

Sejalan dengan pemaparan diatas seharusnya efektivitas hukum dalam bidang pelestarian lingkungan juga harus ditegakkan dengan maksimal. Artinya kaidah-kaidah dalam hukum publik harus berjalan efektif dalam penerapannya dilapangan, khususnya dalam bidang lingkungan. Termasuk dalam hal pelestarian habitat penyu, yang semakin tahun terancam akibat ulah manusia itu sendiri. Untuk menjalankan upaya penegakan hukum yang efektif tentu dimulai dari kesadaran masyarakat setempat. Artinya efektivitas hukum dalam bidang lingkungan harus menjalankan tindakan atau realita hukum yang diketahui dan ditaati, guna untuk mencapai efektif atau tidaknya hukum tersebut.²⁰

Jika melihat dari beberapa kasus perusakan lingkungan yang ada di Indonesia, termasuk perbuatan memburu telur penyu dan memperdagangkan telurnya tentunya penerapan efektivitas hukum sejauh ini masih kurang dan tidak berjalan sesuai dengan tujuan hukum diterapkan. Sebab sampai saat ini masih banyak tindakan yang mengeksploitasi lingkungan secara masif dan berlebihan yang tidak sejalan dengan norma hukum. Seringkali faktor efektifnya hukum itu disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari masyarakat beserta lemahnya sektor penegakan hukum yang ada.

²⁰Zainal Imam Fajri, *“Efektivitas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Menjaga Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Studi Kasus di Kabupaten Bayuasin”*. (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Mangelang, 2021), h. 1

Dalam Undang-Undang no 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya telah diatur tentang bagaimana pentingnya untuk menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan hidup. Seperti yang tertuang dalam pasal 4 yang berbunyi “Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat.” Dari pasal ini dapat kita pahami bahwa persoalan pelestarian lingkungan seperti menjaga habitat dan pelestarian penyu tidak lain adalah tanggung jawab bersama.²¹

Lebih lanjut untuk upaya pelestarian dan menjaga ekosistem habitat penyu juga tertuang dalam pasal 5 yang berisi “Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:

- a. perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

3. Teori *Ta'zīr*

Pengertian *ta'zir* menurut bahasa lafaz *ta'zir* berasal dari kata *azzara* yang berarti *man'u wa radda* (mencegah dan menolak). *Ta'zir* bisa diartikan *addaba* (mendidik) atau *azzamu wa waqra* yang artinya mengagungkan dan menghormat. Menurut Wabbah Zuhaili memberikan definisi yang mirip dengan definisi al-

²¹Undang-Undang no 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Mawardi yakni *ta'zir* menurut *syara'* adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan had atau tidak pula kifarat.²²

Ta'zir merupakan hukuman yang sudah ditentukan untuk *jarimah ta'zir*. Adapun bentuknya bermacam-macam, akan tetapi untuk menentukan hukumannya diberikan kepada pihak pemerintah atau yang memiliki wewenang, yakni lembaga legislatif atau hakim (*waliyul amri*) atau imam. Menurut Al-Mawardi *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*.²³

Abd Qodir Awdah membagi *jarimah ta'zir* menjadi tiga, yaitu:

- a) *Jarimah hudud* dan *qishash diyat* yang mengandung unsur subhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti pencurian harta *syirkah*, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta bendanya.
- b) *Jarimah ta'zir* yang di mana *jarimah* yang ditentukan oleh *nash*, tetapi sanksinya diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, menghinai amanah, dan menghina agama.
- c) *Jarimah ta'zir* di mana jenis *jarimah* dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan masyarakat umum.²⁴

²²Abdul Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jina al-Islami* (Kairo: Maktabah Arabah, 1963), h. 81

²³Ahmad Syarbani, "*Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam*", (Jurnal: Lus Clive, 2019), h. 2

Dapat dipahami bahwasanya hukuman *ta'zīr* merupakan hukuman yang ditentukan oleh penguasa (hakim), terhadap suatu perbuatan yang dilakukan baik itu melanggar hak Allah swt. maupun hak perorangan yang mengganggu kemaslahatan yang bersifat merugikan masyarakat umum. Hukuman dalam jarīmah *ta'zīr* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya dalam menentukan batas hukuman diserahkan sepenuhnya kepada hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya.

Islam memberi wewenang kepada ulil amri atau hakim, untuk menentukan tindak pidana sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak berlawanan dengan *nash-nash* serta prinsip hukum Islam. Para ulama sepakat dalam bentuk hukum *ta'zīr*, hukuman tidak boleh menyerupai hukum *diyat* maupun *hudūd*.²⁵ Adapun bentuk hukuman *ta'zīr* sebagai berikut:

a. Hukuman Mati

Pada dasarnya dalam syariat Islam hukuman *ta'zīr* hanya untuk memberikan pengajaran dan tidak sampai membinasakan, oleh karena itu hukuman *ta'zīr* tidak boleh sampai menghilangkan nyawa, akan tetapi dalam kesepakatan *fuqaha* terdapat pengecualian aturan umum, yaitu kebolehan diberi hukuman tersebut jika

²⁴ Darsi Darsi and Halil Husairi, '*Ta'zīr Dalam Perspektif Fiqh Jinayat*', (Al-Qisthu: Jurnal; Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 16.2, 2018), h. 62

²⁵ Hassan Saleh Ed. 1, "*Kajian Fiqh Nabawi dan Kontemporer*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 465

hal itu menghendaki demikian untuk pemberantasan kejahatan kecuali dengan jalan membunuhnya seperti pembuat fitnah, residivis dan pelaku berbahaya.²⁶

b. Hukuman Penjara

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi dalam dua bagian yaitu hukuman penjara terbatas dan penjara tidak terbatas yang di mana hukuman penjara terbatas adalah pemberian hukuman batas waktu lamanya dibatasi atau ditentukan secara tegas. Menurut Syafi'iyah batas tertinggi untuk hukuman penjara adalah satu tahun lamanya adapun pendapat lain dari Abdullah Az Zaubairi telah ditetapkan masa hukumannya dengan jangka waktu satu bulan atau enam bulan. Sedangkan penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya melainkan pemberian hukumannya seumur hidup atau terhukum meninggal dunia.

c. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk dalam hukuman had, namun di dalam hukuman tersebut diterapkan juga di dalam hukuman *ta'zīr* di antaranya dikenakan hukuman pengasingan untuk orang yang berperilaku *mukhannas* (waria). Hukuman pengasingan ini diberikan dikarenakan dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya diasingkan untuk menghindari pengaruh tersebut.

²⁶ Ahmad Hanafi, "Asas-asas Hukum Pidana Islam", (Jakarta: Bulan bintang, 2005, Cet Press 6), h. 299

d. Hukuman Cambuk

Hukuman ini lebih efektif dikarenakan dapat menjerahkan pelaku jarimah *ta'zīr*. Dalam jarimah *hudūd* telah jelas jumlah bagi pelaku jarimah, namun dalam jarimah *ta'zīr* hakim diberikan kewenangan dalam menetapkan jumlah cambukan yang di sesuaikan dengan kondisi pelaku, tempat kejahatan. Adapun mengenai jumlah cambukan yang diberikan tidak boleh melebihi dari batas hukuman had.

e. Hukuman Denda

Hukuman denda merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Hal ini merupakan bukan suatu hal yang dilarang melainkan seorang hakim yang mengadili perkara jarimah *ta'zīr* diberi kebebasan dalam menentukan hukuman denda dengan mempertimbangkan berbagai aspek pelaku maupun kondisi dan waktu tempatnya baik yang berkaitan dengan jarimah.

Penegakan hukum dalam suatu negara, khususnya negara Islam pastinya harus sesuai dengan kehendak *syar'i* sebagai penentu dalam suatu hukum, yaitu Allah swt. dan rasulnya Nabi Muhammad SAW. Apabila ada suatu hukum yang tidak disebutkan dan ditentukan oleh *syar'i*, baik dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, maka *waliyul amri* atau pemerintah sebagai perpanjangan tangan atau khalifah Allah swt. dan rasulnya, maka mereka harus menetapkan hukum tersebut sesuai dengan kehendak *syar'i*.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Penyu di Pantai Lowita (Perspektif *Fiqhi Jinayah*)”, untuk bisa lebih memahami konsep dari penelitian ini, maka dari itu penulis memberikan penjelasan terkait beberapa kata yang sekiranya perlu dipahami, sebagai berikut:

1. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Hukum pidana memiliki sifat khusus yakni dalam hal pemberian atau penerapan sanksinya.

Dari definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa hukum pidana merupakan seperangkat aturan-aturan yang secara khusus sifatnya mengikat, untuk mengatur perbuatan serta tingkah laku manusia dalam hal mencegah perbuatan kejahatan atau tindak pidana. Kemudian apabila ada yang melanggar, maka ia harus menerima sanksi atau mendapat hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku dalam suatu negara.²⁷

Tindak pidana lingkungan saat ini sudah bukan lagi persoalan yang baru di Indonesia. Kasus-kasus kejahatan lingkungan sudah banyak terjadi yang secara umum disebabkan oleh ulah pemerintah yang serakah. Adapun contoh kasus yang

²⁷ Teguh Prasetyo, “*Hukum Pidana Edisi Revisi*”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 2

banyak ditemui seperti pertambangan, pencemaran limbah pabrik perusahaan, pembukaan lahan sawit secara masif, dan eksploitasi hewan yang dilindungi secara berlebihan. Seperti halnya penyu yang banyak dieksploitasi oleh masyarakat yang sangat berdampak bagi lingkungan dan juga keberlangsungan satwa-satwa yang dilindungi.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan lain sebagainya. Jadi penegakan hukum ialah sebuah usaha untuk menjalankan ide dan juga konsep yang tadi untuk menjadi kenyataan. Secara hakikat penegakan hukum bertujuan untuk memujudkan nilai dan kaidah-kaidah yang berisi tentang keadilan dan kebenaran. Selain itu, penegakan hukum tidak hanya menjadi tugas serta tanggung jawab bagi aparat penegak hukum secara konstitusi, tapi juga menjadi tugas bersama dari semua elemen masyarakat untuk menciptakan keadilan.²⁸

Proses penegakan hukum harusnya sejalan dengan prinsip dan tujuan daripada penegakan hukum itu sendiri. Jika penegakan hukum tidak berjalan pada porosnya atau menyimpang maka tentunya keadilan sosial tidak bisa terwujud dalam memberikan kesejahteraan bagi semua makhluk hidup.

Kemudian penegakan hukum pidana lingkungan sejatinya bertujuan untuk mengaktualisasikan penjabaran dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

²⁸ Satjipto Rahardjo, “*Penegakan Hukum Progresif*”, (Jakarta: Kompas, 2010)

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meskipun seringkali melenceng dari esensi hukum itu secara menyeluruh, sebab banyak aktivitas yang sudah melanggar ketentuan hukum. Selain itu penegakan hukum yang lemah tentunya akan sangat berdampak bagi lingkungan hidup dan keberlangsungan hidup satwa-satwa yang habitatnya berada di alam.²⁹

3. Lingkungan

Lingkungan adalah semua benda, kesatuan kondisi, dan sumber daya termasuk manusia itu sendiri dan tingkah lakunya, yang di mana terdapat ruang bagi manusia untuk memengaruhi keberlangsungan dan kesejahteraan bagi hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Lingkungan juga kerap kali didefinisikan sebagai sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun dalam lautan yang keberadaannya mempengaruhi suatu ekosistem termasuk keberlangsungan hidup manusia.³⁰

Sumber daya alam lautan termasuk bagian dari lingkungan yang memiliki kekayaan yang sangat beranekaragam. Sumber daya alam lautan terdiri dari berbagai jenis ikan, kerang, udang, binatang menyusui dan binatang melata yang mampu berenang dan hidup dilaut. Seperti penyu yang hidup di laut, yang memiliki peran krusial dalam menjaga tatanan ekosistem laut maupun pantai.³¹

²⁹ Azam Hawari, “Reorientasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup melalui Perjanjian Penanggulangan Penuntutan”, (Jurnal: Hukum Lingkungan Indonesia, 2019), h. 12

³⁰ Takdir Rahmadi, “Hukum Lingkungan di Indonesia”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 27

³¹ Juliono, M. Ridhwan, “Penyu dan Usaha Pelestariannya”, (Jurnal: Pendidikan Biologi Universitas Serambi Mekkah, 2017), h. 2

Lautan dan pantai merupakan habitat utama bagi kehidupan penyu, yang dimana sebagian besar hidupnya dihabiskan di laut dan pantai. Selain itu kawasan pesisir pantai merupakan tempat bagi induk penyu untuk bersarang dan bertelur. Oleh karena itulah sebagai manusia seharusnya penting bagi kita untuk menjaga kelestarian habitat penyu dan tidak merusaknya demi keberlangsungan hewan purba yang satu ini.

4. Perdagangan

Perdagangan atau dagang dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang berkaitan dengan menjual dan membeli barang ataupun jasa untuk mendapatkan keuntungan. Umumnya perdagangan disimpulkan sebagai aktivitas atau pekerjaan untuk memperjualbelikan barang dagangannya dalam hal memperoleh uang. Saat ini aktivitas perdagangan sudah semakin berkembang di mana para pelakunya tidak hanya sebatas menjual dan membeli barang dagang saja, tetapi cakupan semakin luas dan beragam seperti menawarkan jasa dalam hal memperoleh upah dan keuntungan. Ragam jenis perdagangan pun juga semakin besar baik dalam ruang lingkup pasar tradisional ataupun pasar modern, yang saat ini orang-orang menyebutnya dengan perdagangan online atau toko online begitu juga dengan transaksinya yang juga sudah online.³²

Kegiatan perdagangan satwa yang di lindungi merupakan faktor utama yang menyebabkan berkurangnya kekayaan sumber daya alam dan hayati serta flora

³² Andika Wijaya, "Pegantar Hukum Dagang", (Malang: Setara Press, 2017), h. 16

dan fauna yang ada di Indonesia. Tentunya hal ini menunjukkan isu terkait perdagangan satwa-satwa yang dilindungi maupun satwa liar yang merupakan isu lingkungan yang perlu diperhatikan. Berdasarkan data WWF Indonesia, kejahatan satwa di Indonesia mencatat ada 8 ton gading gajah beredar di Sumatera selama 10 tahun terakhir, lebih dari 100 orang utan diseludupkan keluar negeri setiap tahun, lebih dari 2.000 kukang diperdagangkan di Jawa dan juga diseludupkan ke luar negeri, dan 2.000 ekor tringgiling dijual ilegal keluar negeri setiap bulan serta setiap tahun 1 juta telur penyu diperdagangkan di seluruh Indonesia.³³

5. Penyu

Penyu adalah reptil laut yang dapat ditemukan di semua samudra di dunia dan merupakan salah satu hewan purba yang masih hidup sampai saat ini. Menurut para ilmuwan, penyu sudah ada sejak akhir zaman Jura (145 – 208 juta tahun yang lalu) atau seusia dengan dinosaurus. Penyu mempunyai sepasang tungkai depan yang berupa kaki pendayung yang memberinya kemampuan untuk berenang di dalam air. Meskipun sepanjang hidupnya dihabiskan untuk berkelana, tapi sesekali hewan purba ini tetap harus naik ke atas permukaan untuk bernapas. Hal itu dikarenakan penyu bernapas menggunakan paru-paru.³⁴

³³ Petrus Riski, “*Pentingnya Penguatan Hukum dalam Perlindungan Satwa Liar di Indonesia*”, www.voaindonesia.com, 2019, h. 1

³⁴ Agus Dermawan, “*Pengelolaan Konservasi Penyu*”, (Jakarta: Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan RI, 2009), h. 7

Penyu mengalami penurunan jumlah populasi dalam jangka waktu beberapa tahun terakhir ini. Bahkan dari beberapa spesies yang ada sudah terancam punah. Di tempat habitat alaminya penyu yang baru menetas sudah menghadapi ancaman kematian dari hewan-hewan yang memburunya seperti kepiting, burung, anjing, reptil lainnya seperti biawak. Namun ancaman yang paling besar bagi penyu yang terdapat di Indonesia adalah manusia.³⁵

Induk penyu bertelur dalam siklus 2-4 tahun sekali, yang akan datang ke pantai sebanyak 4-7 kali untuk meletakkan ratusan butir telurnya di dalam pasir yang digali. Dari 7 spesies penyu yang ada di dunia, 6 di antaranya terdapat di Indonesia, antara lain.³⁶

1. Penyu Lekang
2. Penyu Hijau
3. Penyu Belimbing
4. Penyu Pipih
5. Penyu Tempayan
6. Penyu Sisik

³⁵ Raden Ario, "Pelestarian Habitat Penyu Dari Ancaman Kepunahan di Tutle Conservation And Education Center (TCEC)", (Jurnal: Kelautan Tropis, 2016), Bali, h. 3


³⁶ Agus Dermawan, "Pengelolaan Konservasi Penyu", (Jakarta: Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan RI, 2009), h. 15

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang model berupa konsep yang pada dasarnya menjelaskan perihal hubungan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Adapun konsep variabel yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah tentang penegakan hukum terhadap perdagangan telur penyu di pantai lowita dalam perspektif *fiqhi jinayah*.



Berikut gambaran kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ialah kegiatan yang berfokus terhadap analisis yang dilakukan secara sistematis dan konsisten, yang bertujuan untuk mengetahui atau mengungkap fakta. Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang berusaha untuk menggali dan mencari informasi secara mendalam, serta terbuka dalam segala tanggapan yang bukan hanya fokus pada jawaban atau tanggapan semata.³⁷

Jenis penelitian ini berusaha untuk meminta orang-orang sebagai objek penelitian untuk mengungkapkan fakta-fakta dilapangan, dan pemikiran mereka terkait sebuah fenomena atau permasalahan secara mendetail dan akurat. Tanpa harus memberikan mereka banyak arahan ataupun pedoman bagaimana harus mereka berbicara dan menyampaikan pendapatnya. Proses penelitian ini berupa sebuah penelitian yang langsung turun kelapangan untuk memperoleh informasi yang lebih akurat dan akuntabel.

Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena perihal apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara

³⁷ S Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³⁸


B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Lokasi dari penelitian ini dilaksanakan di Pantai Lowita, Desa Wiring Tasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

a. Kondisi Geografis Kecamatan Suppa

Sketsa peta Kecamatan Suppa



Sumber : Buku Kecamatan Suppa dalam angka 2021

³⁸ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011).

Kecamatan Suppa merupakan salah satu dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan Suppa memiliki bentang luas wilayah 74,20 km². Adapun Jarak tempuh Kecamatan Suppa dengan ibu kota Kabupaten Pinrang adalah 24,6 km. Kecamatan Suppa berada ketinggian 265 meter diatas permukaan laut (MDPL). Secara administratif, batas wilayah Kecamatan Suppa adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lanrisang dan Mattirobulu
- Sebelah Barat berbatsan dengan selat Makassar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan selat Makassar dan Teluk Parepare
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sidrap dan Kota Parepare

Adapun luas wilayah menurut desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Suppa yang terbagi dalam dua kelurahan dan delapan desa debgan luas sebagai berikut:

1. Desa Lero : 4,50 km²
2. Desa Ujung Labuang : 2,37 km²
3. Desa Wiring Tasi : 5,22 km²
4. Desa Tasiwalie : 4,45 km²
5. Desa Lotang Salo : 5,06 km²
6. Desa Maritangngae : 6,97 km²
7. Desa Wattang Pulu : 11,98 km²
8. Desa Polewali : 8,07 km²
9. Kelurahan Watang Suppa : 11,26 km²
10. Kelurahan Tellumpanua : 14,32 km²

b. Kondisi Demografis

Kecamatan Suppa merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang yang terletak di dataran rendah. Kecamatan ini menghubungkan Kota Pinrang dengan Kota Parepare, sehingga mempermudah akses dan aktivitas masyarakat. Kecamatan Suppa sendiri terbagi atas 8 desa dan 2 kelurahan, yang di mana setiap desa/kelurahan mempunyai kepala desa dan kelurahan beserta staf untuk mengatur sistem pemerintahan yang ada di setiap desa dan kelurahan masing-masing.

Penelitian ini menggunakan masyarakat sebagai subjek penelitian di Kecamatan Suppa, tepatnya di Desa Wiring Tasi, sehingga penting untuk memasukkan data jumlah penduduknya. Adapun jumlah keseluruhan penduduk yang terdapat di Desa Wiring Tasi yaitu 12,520 jiwa, terdiri dari laki-laki 1.136 dan perempuan 1.236 jiwa.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini kurang lebih selama satu bulan yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada penegakan hukum terhadap perdagangan telur penyu di pantai lowita (perspektif *fiqhi jinayah*).

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data asli dan data langsung dari objek dan sumber datanya, sedangkan data sekunder atau data tambahan berasal dari sumber-sumber di luar objek.

Adapun data yang digunakan adalah data yang meliputi bahan-bahan yang bersifat primer dan sekunder.

1. Bahan-bahan yang bersifat primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari narasumber yang ada di lapangan dengan tujuan agar penelitian ini memperoleh informasi yang lebih jelas serta akurat. Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai untuk memperoleh informasi.

2. Bahan-bahan yang bersifat sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber eksternal maupun sumber internal. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari buku-buku literatur, internet, jurnal, skripsi yang terkait serta data lainnya yang dapat membantu ketersediaan data yang relevan dengan dengan tema penelitian ini.

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal terpenting dalam penelitian, sebab tujuan utama dari sebuah penelitian adalah mendapatkan data. Dalam proses pengumpulan data, dapat diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang beragam dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya valid. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu metode penelitian untuk mendapatkan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, artinya pengamatan dilakukan secara terencana dan sistematis.³⁹ Observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi partisipan, yakni pengamat langsung ikut terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh subjek yang diteliti atau yang diamati seolah-olah merupakan bagian dari mereka.⁴⁰

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih dalam dan jumlah respondennya sedikit.

³⁹ Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito, 1980), h. 849

⁴⁰ Susiadi, *Metodelogi Penelitian* (Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah UIN Raden Intan, 2014)

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti perihal informasi apa yang akan diperoleh. Sedangkan wawancara tidak terstruktur ialah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

3. Dokumentasi

Merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁴¹ Dokumentasi Sebagai pelengkap dalam pengumpulan data maka penulis menggunakan data dari sumber-sumber yang memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang dikaji.

F. Uji Keabsahan Data

Penelitian ini di dalam menguji keabsahan data pada penelitian kualitatif dengan cara sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas

Bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang diobservasi. Dalam mencapai kredibilitas antara lain perpanjangan pengamatan, peningkatan dalam penelitian, triangulasi diskusi dengan teman maupun dosen, analisis kasus negatif.

⁴¹ Basrowi dan Suwandi, “*Memahami Penelitian Kualitatif*” (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.158

2. Pengujian Transferability

Di mana pengujian dengan valifitas eksternal yang menunjukkan derajat ketepatan atau diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil dan data-data yang dikumpulkan.

3. Pengujian Depandability

Pengujian ini berkaitan dengan konsistensi antara hasil-hasil penelitian dengan data-data yang dikumpulkan untuk mengetahui masalah yang terjadi.

G. Teknik Analisis Data


1. Penyajian Data (data display)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, *network* (jejaring kerja), dan *chart*.

Dalam prakteknya tidak semudah ilustrasi yang diberikan, karena fenomena sosial bersifat kompleks, dan dinamis, sehingga apa yang ditemukan pada saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Untuk itu maka peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak.

2. Simpulan/Verifikasi (*conclusion/verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴²



⁴² Abdul Manan, “Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4 No. 2, (Juli 2015), h. 345

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Penyu di Pantai Lowita

Penegakan hukum merupakan sebuah upaya dalam hal mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Pada hakikatnya penegakan hukum ialah proses untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial bagi masyarakat. Fungsi dari penegakan hukum tidak lain untuk merealisasikan norma-norma hukum secara nyata untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sosial dan hubungan-hubungan di masyarakat dan bernegara.⁴³

Sehubungan dengan praktek perdagangan telur penyu di Pantai Lowita, peneliti mendapatkan informasi dari hasil keterangan wawancara dengan beberapa pihak dan elemen masyarakat, serta proses penelusuran terhadap para pelaku pemburu telur penyu yang ada di Pantai Lowita. Peneliti menemukan fakta bahwa proses penegakan hukum terhadap perdagangan telur penyu di Pantai Lowita tidak terlaksana dengan baik dan maksimal. Sebab dari banyaknya kasus perdagangan telur penyu yang terjadi, dari sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 belum ada masyarakat yang di proses hukum dan dipidanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Sebagaimana yang terangkum pada tabel dibawah ini:

⁴³ Dellyana, Shant. 1988, “*Konsep Penegakan Hukum*”, Yogyakarta : Liberty hal 32

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Penegakan Hukum	
			Di pidana	Tidak di pidana
1.	2019	46	-	46
2.	2020	57	1	56
3.	2021	72	-	72
4.	2022	77	-	77
Jumlah		252	1	251

Tabel 1.1 Pandangan informan terhadap penegakan hukum perdagangan telur penyu di pantai lowita

Dari uraian tabel di atas, menggambarkan bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 ditemukan sebanyak 252 kasus perdagangan telur penyu, dan tidak ada satupun kasus yang di proses hukum atau dipidanakan sesuai aturan yang berlaku. Hanya terdapat satu kasus perdagangan di tahun 2020 yang didenda oleh aparat, itupun karena ketahuan menjual telur penyu. Padahal di dalam pasal 21 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sudah jelas diatur bahwasanya dilarang untuk “memporniagakan satwa yang dilindungi”, baik itu telurnya maupun satwanya.⁴⁴ Hal ini tentunya menggambarkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap perdagangan telur penyu yang ada di Pantai Lowita tidak terlaksana sama sekali.

⁴⁴ Pasal 21 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Artinya meskipun terdapat payung hukum yang melindungi perihal keberlangsungan hidup penyu, masyarakat masih tetap masif melakukan perburuan telur penyu yang kemudian diperdagangkan di pasar-pasar komersil hingga pasar gelap. Selain itu, terdapat fakta menarik yang ditemukan peneliti di lapangan. Yakni hampir sebagian besar masyarakat di Pantai Lowita mengetahui bahwa penyu merupakan salah satu hewan yang dilindungi dan dilarang untuk diburu dan diperjualbelikan telurnya. Masyarakat sadar dan tahu bahwa ada aturan yang melarang pengeksploitasian terhadap hewan purba ini. Beberapa diantaranya memaparkan bahwa dari dulu sudah paham dan tahu ada larangannya namun masih tetap diburu seperti biasanya.

Meskipun demikian, kalau dari segi regulasi dalam hukum seperti aturan Undang-undang dan pasalnya maupun peraturan pemerintah, tidak dipahami lebih jauh secara mendalam bagi semua masyarakat setempat sebagai pelaku perburuan telur penyu. Mereka hanya mengetahui sebatas larangan saja, persoalan jenis pidana dan denda yang bisa diberatkan bagi pelaku tidak diketahui sama sekali.

Dari fenomena di atas, dapat dikatakan bahwa proses penegakan hukum terhadap perdagangan telur penyu di Pantai Lowita sama sekali tidak berjalan atau tidak ditegakkan sebagaimana tujuan dari penegakan hukum itu sendiri. Sebagaimana teori penegakan hukum oleh Sudikno Merto Kusumo bahwa dalam upaya penegakan hukum setidaknya ada tiga unsur yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)
3. Keadilan (*gerchtigkeit*)

Peranan dari pemerintah setempat dengan aparat penegak hukum tentunya sangat berpengaruh terhadap proses penegakan hukum yang ada. Jika peranan dari pemerintah setempat kurang atau tidak ada, seperti peran dalam pengawasan dan perlindungan maka sangat mustahil menjalankan proses penegakan hukum. Demikian pula peran dari aparat penegak hukum, jika sektor aparat penegak hukum yang lemah. Tentunya tujuan dari penegakan hukum tidak akan tercapai.

Seperti hasil wawancara peneliti dengan salah satu pengurus dari Lima Putra Pesisir (LPP) yang mengelola konservasi penyu di kawasan Pantai Lowita, ia menuturkan bahwa peran serta dari pemerintah maupun aparat penegak hukum sangat kurang di lapangan padahal sudah banyak terjadi aktivitas perburuan dan perdagangan telur penyu di Pantai Lowita yang dilakukan oleh masyarakat setempat, penulis merangkumnya kedalam tabel sebagai berikut:⁴⁵

⁴⁵ Renaldi, Pengurus Lima Putra Pesisir, *Wawancara* di Desa Wiring Tasi tanggal 2 Januari 2023.

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Peran Pemerintah & Aparat Penegak Hukum		
			Pengawasan	Perlindungan	Pemidanaan
1.	2019	46	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	2020	57	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	2021	72	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4.	2022	77	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Jumlah		252	Tidak berjalan sama sekali		

Tabel 2.1 Pandangan informan terhadap peran pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap perdagangan telur penyu di pantai lowita

Dari gambaran tabel di atas, menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 peranan dari pemerintah setempat maupun aparat penegak hukum bisa dibilang tidak berjalan sama sekali. Sehingga upaya penegakan hukum terhadap perdagangan telur penyu di Pantai Lowita tidak terlaksana sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Renaldi selaku pengurus Lima Putra Pesisir (LPP) juga menjelaskan bahwa tidak adanya tekanan dari dinas lingkungan terkait dan aparat penegak hukum di daerah menyebabkan masyarakat jadi tidak terlalu takut untuk terus-menerus memburu dan memperdagangkan telur penyu.

Sejauh ini dari hasil penelurusan dan proses observasi serta pengumpulan data yang ditemukan oleh peneliti, tidak ada masyarakat di Pantai Lowita yang pernah dipidana akibat dari perbuatannya berburu telur penyu. Artinya tidak ada satupun masyarakat yang sudah diproses hukum dan sampai pada tahap dipenjarakan. Padahal aktivitas ini sudah sangat masif dilakukan dari sejak dahulu. Setidaknya

masyarakat hanya pernah ada yang didenda oleh aparat penegak hukum karena ketahuan menjual telur penyu, setelah membayar denda kepada aparat dengan nominal yang tidak banyak, pelaku kemudian dibebaskan dan tidak diproses lebih lanjut sebagaimana mestinya.

Pada pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sanksi bagi pelaku yang melakukan perdagangan telur penyu berbunyi bahwa “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).⁴⁶

Dari pasal diatas seharusnya sudah banyak masyarakat di Pantai Lowita dalam hal ini pelaku perdagangan telur penyu yang ditangkap dan dipidanakan, termasuk satu kasus masyarakat yang hanya didenda saja. Karena aturannya sudah sangat jelas dengan denda yang sudah ditentukan jumlahnya. Namun, lagi-lagi upaya penegakan hukum yang tidak jalan akibat aparat penegak hukum yang tidak tegas dan tidak jujur serta juga kurang peduli, ditambah dengan masyarakat yang kurang kesadaran menjadi faktor utama penyebab perburuan dan perdagangan telur penyu masih dilakukan hingga saat ini.

⁴⁶ Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Akibatnya keberlangsungan hidup bagi penyu justru semakin terancam dan semakin punah, serta keseimbangan ekosistem juga ikut terancam. Bisa jadi beberapa tahun kedepan tidak akan adalagi induk penyu yang naik bertelur di Pantai Lowita sebab telurnya habis diburu, dikonsumsi, dan diperdagangkan secara komersil. Padahal sejatinya tidak semua kawasan pantai di tempati penyu untuk bersarang dan bertelur, hanya kawasan pesisir yang dinilai layak dan memiliki kualitas pesisir yang baik.

Dari kasus di atas terdapat korelasi dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Moeljatno yang mengatakan bahwa penegakan hukum ialah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dari aturan-aturan. Salah satu unsurnya adalah menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Artinya bahwa, perbuatan yang sudah dilarang untuk dilakukan tentunya disertai dengan sanksi/hukuman dan ancaman pidana bagi orang yang sudah melanggar ketentuan aturan tersebut. Tapi faktanya yang terjadi justru sebaliknya dan tidak maksimal sebagaimana penegakan hukum itu sendiri harus berjalan adil.⁴⁷

Kemudian unsur dari aturan tentang penegakan hukum berdasarkan pemikiran dari Moeljatno juga memuat tentang unsur untuk menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang

⁴⁷ Moeljatno, 1993, "*Asas-asas Hukum Pidana*", Putra Harsa, Surabaya, h. 23

disangkakan telah melanggar larangan tersebut. Maksudnya adalah proses penjatuhan deliknya dapat dijatuhkan sanksi ataupun hukuman dengan melihat bagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku yang sudah dilanggar berdasarkan aturan yang berlaku. Dalam hal ini seharusnya aktivitas perburuan telur penyu yang dilakukan oleh masyarakat di Pantai Lowita sampai pada tahap memperdagangkan telur penyu sudah termasuk perbuatan atau delik yang dapat di laporkan dan dipidanakan sesuai regulasi yang ada.

B. Aktivitas Perburuan Telur Penyu di Pantai Lowita Dalam Perspektif

Fiqhi Jinayah

Hukum pidana Islam adalah perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* dan diancam oleh Allah Swt. dengan hukuman *hudud, qishash, diyat*, atau *ta'zir*. Yang dimaksud dengan *Syara'* ialah suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh *Syara'*. Misalnya yang diutarakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa *Jarimah* ialah perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* yang diancam oleh Allah Swt. dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁴⁸

Islam memandang bahwa perbuatan merusak lingkungan termasuk dalam hal berburu telur penyu sebagai satwa yang dilindungi, merupakan hal yang dilarang yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Penciptaan bumi, langit, laut, hutan, dan seluruh alam semesta tidak lain untuk keberlangsungan hidup dan keseimbangan ekosistem bagi semua makhluk hidup di dunia. Maka dari itu

⁴⁸ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016), h 1-2.

peran manusia sebagai salah satu ciptaan Allah Swt. yang paling mulia harus sejalan dengan kaidah-kaidah dalam hukum Islam.

Dalam hukum Islam sangat tegas diatur tentang larangan untuk berbuat kerusakan atau kepunahan di muka bumi, termasuk dalam hal mengeksploitasi telur penyu, apalagi secara masif dan berlebihan. Sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an surah al-A'raf/7:56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah swt.) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah swt. amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”⁴⁹

Selaras dengan ajaran islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Fatwa MUI) No. 14 tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk keseimbangan Ekosistem. Maka dari itu dalam fatwa tersebut MUI memutuskan bahwa setiap makhluk hidup mempunyai

⁴⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahannya* (Semarang, PT. Karya Toha Putra Semarang: 2002), h 157

hak untuk hidup dan keberlangsungan hidupnya dan digunakan untuk kepentingan serta kemaslahatan manusia.⁵⁰

Selain itu MUI juga memutuskan, tentang kewajiban bagi umat muslim untuk menjaga dan memperlakukan satwa langka dengan baik, yakni dalam rangka melindungi dan melestarikan keberlangsungan hidupnya. Adapun upaya-upaya yang dapat ditempuh yang sesuai dengan fatwa MUI, antara lain sebagai berikut:

- a. Menjamin kebutuhan dasarnya, seperti pangan, tempat tinggal, dan kebutuhan untuk berkembang biak
- b. Tidak memberikan beban yang di luar batas kemampuannya
- c. Tidak menyatukan dengan satwa lain yang membahayakan
- d. Menjaga keutuhan habitat ekosistemnya
- e. Mencegah perburuan dan perdagangan illegal
- f. Mencegah konflik dengan manusia
- g. Menjaga kesejahteraan hewan (*animal welfare*)

Aktivitas perburuan telur penyu di Pantai Lowita sudah berlangsung sejak lama yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan Pantai Lowita. Artinya kegiatan perburuan telur penyu bukan lagi hal baru sebab sudah berlangsung secara turun-temurun selama puluhan tahun yang lalu. Aktivitas perburuan yang masif dilakukan masyarakat tentunya akan berdampak bagi keberlangsungan hidup penyu.

⁵⁰ Faisol Rahman, *Perlindungan Satwa Dalam Ajaran Islam* (Artikel: Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada, 2022), h. 1. <https://pslh.ugm.ac.id/perlindungan-satwa-dalam-ajaran-islam/> (4 Januari 2023).

Pantai Lowita sendiri merupakan salah satu tempat peneluran bagi penyu, tepatnya Desa Wiring Tasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dimana merupakan habitat bagi tiga jenis penyu yaitu Penyu Hijau (*C. Mydas*), Penyu Sisik (*E. Imbricata*) dan Penyu Lekang (*Lepidochelys olivacea*). Adapun lokasi penyebaran populasi penyu ini tersebar sepanjang pesisir Pantai Lowita. Artinya desa-desa yang berdekatan seperti Desa Tasiwalie dan Desa Lotang Salo juga menjadi tempat bersarang dan bertelur bagi induk penyu.

Menurut masyarakat aktivitas perburuan telur penyu ini sudah berlansung dari lintas generasi sejak dulu, yakni sejak awal mulanya di temukan bahwa terdapat beberapa penyu yang naik bertelur di kawasan Pantai Lowita. Selain itu, kegiatan ini bahkan sudah dijadikan sebagai salah satu mata pencaharian tambahan oleh masyarakat di Pantai Lowita. Seperti halnya wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu masyarakat, yakni Sudarmin yang bekerja sebagai nelayan ia menuturkan bahwa:

“masyarakat di Pantai Lowita sudah melakukan perburuan sejak dulu, dan sudah menjadi mata pencaharian musiman ketika musim peneluran penyu berlansung. Kegiatan ini sudah turun temurun dilakukan dan sudah dilakukan dengan lintas generasi, yang awalnya dilakukan oleh kakeknya, yang turun ke bapaknya, dan sampai pada generasi anaknya. Dan itu berlansung turun menurun setiap tahunnya. Jika musim peneluran penyu tiba, banyak masyarakat yang berbondong-bondong untuk turun mencari di pantai, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Banyak juga masyarakat yang awalnya tidak berburu tapi ikut-ikutan, karena melihat antusias dari masyarakat yang lain, sehingga dia jadi ikut tertarik juga. Mungkin karena melihat banyak orang dapat telur dan mendapat uang dari hasil berburunya jadi mulai juga ikut berburu.”⁵¹

⁵¹ Sudarmin, Warga Dusun Lero Minralo, *Wawancara* di Desa Wiring Tasi tanggal 3 Januari 2023.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Yogi Ekacakra Wisesa ia juga menjelaskan bahwa:

“awalnya warga yang berburu itu untuk kebutuhan konsumsi pribadi di keluarganya, namun lama kelamaan banyak orang yang dari luar ingin membeli. Dari hal tersebutlah yang memicu banyak warga yang turun mencari dan berburu telur penyu untuk dijual. Setiap tahunnya akan banyak warga yang turun mencari pada malam hari dan bahkan sampai subuh. Hal itu disebabkan karena penyu naik bertelur pada malam hari. Salah satu penyebab banyak warga yang memburu telur penyu adalah karena banyaknya permintaan dari orang luar. Katanya jika mengkonsumsi telur penyu akan menambah stamina bagi laki-laki makanya banyak orang yang membelinya. Karena mendapatkan keuntungan yang banyak jadi banyak warga yang ikut mencari dan dalam satu malam bisa dapat berapa sarang. Cukup dengan modal senter saja dan kuat begadang warga bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan tanpa harus repot untuk melaut dan mencari ikan.”⁵²

Jika kita merujuk dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yakni (Fatwa MUI) No. 14 tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk keseimbangan Ekosistem. Tentunya aktivitas perburuan telur penyu ini sudah melanggar dan tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Sebab perburuan masif yang dilakukan oleh masyarakat di Pantai Lowita sudah mengancam keberlangsungan hidup penyu sebagai salah satu satwa langka dilindungi yang sudah hampir punah.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab kenapa telur penyu ini diburu, berdasarkan hasil temuan yang didapatkan oleh peneliti adalah antara lain:

- a. Faktor kesadaran yang kurang
- b. Faktor ekonomi
- c. Faktor sosial dan budaya

⁵² Yogi Ekacakra Wisesa, Warga Desa Lotang Salo, *Wawancara* di Lotang Salo tanggal 3 Januari 2022.

- d. Faktor kebiasaan
- e. Faktor mata pencaharian tambahan

Dari beberapa faktor diatas, hal yang menjadi paling utama adalah persoalan ekonomi, karena jumlah penghasilan yang didapat oleh masyarakat yang berburu bisa dibbilang lumayan banyak. Tergantung dari seberapa banyak sarang penyu yang berhasil ditemukan. Adapun harga telur penyu yang dijual, itu tergantung pada ukuran dan jenis telur penyu yang didapat. Biasanya dijual mulai dari harga Rp. 1000 sampai dengan Rp. 5000 perbutirnya, seperti yang ada pada tabel berikut:⁵³

No.	Jenis Penyu	Ciri-Ciri Morfologi	Status Hukum	Harga Telur/Perbutir
1.	Penyu Hijau (<i>C. Mydas</i>)	Warna kuning kehijauan atau coklat hitam gelap dan cangkangnya bulat telur, kepala relatif kecil dan tumpul	Dilindungi	Rp. 2.500 – Rp. 3000
2.	Penyu Sisik (<i>E. Imbricata</i>)	Kerapas warna hitam dan bintik coklat, bentuk kepala memanjang dan runcing, memiliki paruh yang tajam	Dilindungi	Rp. 1000 – Rp. 1.500
3.	Penyu Lekang (<i>Lepidochelys olivacea</i>)	Warna kerapas abu-abu kehijauan, ukurannya relatif lebih kecil, bersifat vegetarian atau pemakan lamun	Dilindungi	Rp. 1.500 – Rp. 2.000

Tabel 3.1 Pandangan informan tentang harga telur penyu yang diperdagangkan

⁵³ Maman Suryaman, Pengurus Lima Putra Pesisir, *Wawancara* di Wiring Tasi tanggal 3 Januari 2023.

Selain daripada itu, ada juga yang menjual telur dengan per sarang. Biasanya satu sarang itu dijual sampai Rp. 100.000 dan bahkan bisa lebih mahal lagi jika banyak yang memesannya. Bahkan dulu ada masyarakat mendapat sekitar 3-6 kilo telur penyu hanya dalam satu malam turun berburu. Biasanya banyak orang yang dari luar kota memesan telur penyu kepada para pelaku pemburu telur penyu. Jadi tak heran jika aktivitas ini begitu masif dilakukan oleh masyarakat setempat. Sebagian besar yang memesan telur penyu ini untuk dikonsumsi secara pribadi, sebab masyarakat percaya bahwa telur penyu memiliki khasiat sebagai penambah stamina bagi kaum laki-laki. Telur yang berhasil di dapatkan oleh masyarakat juga tidak dijual sepenuhnya, ada juga sebagian yang disimpan untuk kebutuhan konsumsi pribadi.

Masyarakat di Pantai Lowita biasanya menjual telur penyu hasil dari buruannya di pasar gelap. Ada juga yang menjualnya ke pasar Lakessi Kota Parepare, dengan cara menitipnya di penjual ikan secara sembunyi-sembunyi. Selain itu juga terdapat pengepulnya di Desa Bongi-bongi Lotang Salo. Jadi banyak masyarakat yang menjual telur penyu ke pengepul sebab bisa dibeli dengan harga yang sedikit lebih mahal. Pihak pengepul inilah yang kemudian menjual telur penyu tersebut ke beberapa pasar terdekat yang biasanya banyak konsumennya yang memang membutuhkan telur penyu untuk dikonsumsi.

Dari uraian penjelasan diatas aktivitas perburuan telur penyu di Pantai Lowita yang kemudian diperdagangkan sangat jelas bertentangan dengan ketentuan Hukum Pidana Islam. Seperti halnya fatwa yang dikeluarkan oleh MUI bahwa haram

hukumnya bagi umat muslim untuk membunuh, menyakiti, menganiaya, memburu, dan atau melakukan tindakan yang mengancam kepunahan satwa langka hukumnya haram kecuali ada alasan syar'i, seperti melindungi dan menyelamatkan jiwa manusia. Kemudian menurut MUI haram hukumnya bagi umat muslim untuk melakukan perburuan dan atau perdagangan illegal satwa langka yang dilindungi.

Dalam Hukum Pidana Islam, tindakan perburuan telur penyu ini bisa dikategorikan sebagai *jarimah* atau perbuatan tindak pidana, yang dimana dapat dikenakan dengan hukum *ta'zir*. Sebagaimana teori *ta'zir* yang dikemukakan oleh Abd Qodir Awdah bahwasanya *jarimah ta'zir* merupakan *jarimah* yang proses penerapan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan masyarakat umum. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang ditentukan oleh penguasa (hakim), terhadap suatu perbuatan yang dilakukan baik itu melanggar hak Allah swt. maupun hak perorangan yang mengganggu kemaslahatan yang bersifat merugikan masyarakat umum. Adapun hukuman dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya dalam menentukan batas hukuman diserahkan sepenuhnya kepada hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya yang sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak bertentangan dengan *nash-nash* serta prinsip dalam hukum pidana Islam.

Dalam teori *ta'zir* sendiri tindak pidana dengan perburuan telur penyu sebagai salah satu satwa yang dilindungi dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara. Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi dalam dua bagian yaitu hukuman

penjara terbatas dan penjara tidak terbatas yang di mana hukuman penjara terbatas adalah pemberian hukuman batas waktu lamanya dibatasi atau ditentukan secara tegas. Sedangkan penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya melainkan pemberian hukumannya seumur hidup atau terhukum meninggal dunia.⁵⁴

Selain hukuman penjara pelaku perburuan telur penyus juga dapat di hukum dengan hukuman denda. Hukuman denda merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Hal ini merupakan bukan suatu hal yang dilarang melainkan seorang hakim yang mengadili perkara *jarīmah ta'zīr* diberi kebebasan dalam menentukan hukuman denda dengan mempertimbangkan berbagai aspek pelaku maupun kondisi dan waktu tempatnya baik yang berkaitan dengan *jarīmah*.

Islam pada dasarnya telah mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menyayangi binatang dan melestarikan kehidupannya sebagai makhluk ciptaan Allah swt. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah swt. mengingatkan manusia bahwa penciptaan alam semesta ini termasuk di dalamnya satwa, adalah amanah yang harus dijaga. Manusia sebagai sesama makhluk ciptaan Allah swt. tidak memiliki hak prerogatif untuk mengeksploitasi alam secara berlebihan dan merusak keseimbangan ekosistemnya. Islam juga tidak membolehkan manusia untuk mengeksploitasi binatang untuk tujuan olahraga dan sebagai bahan objek eksperimen secara sembarangan.

⁵⁴ Hassan Saleh Ed. 1, "Kajian Fiqih Nabawi dan Kontemporer", (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 465

Selain itu, Rasulullah juga mengajarkan bahwa perilaku dan sikap manusia terhadap binatang akan menentukan nasib mereka di akhirat kelak. Sebagaimana salah satu hadits mengisahkan “Ada seorang wanita pezina melihat seekor anjing di hari yang panasnya begitu terik. Anjing itu mengelilingi sumur tersebut sambil menjulurkan lidahnya karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya (lalu menimba air dengannya). Ia pun diampuni karena amalannya tersebut.”(HR. Muslim No. 2245).

Akan tetapi jika manusia melakukan tindakan yang dzalim kepada binatang termasuk juga kepada penyu ia akan mendapat sanksi atau hukuman. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. “Seorang wanita disiksa karena ia mengurung seekor kucing hingga mati dan wanita itu pun masuk neraka; wanita tersebut tidak memberi kucing itu makan dan minum saat dia mengurungnya dan tidak membiarkannya untuk memakan buruannya.” (HR. Bukhari).

Menjaga dan berbuat baik kepada binatang merupakan sebuah perintah, sebab binatang juga merupakan salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah swt. yang merupakan bagian dari alam seperti halnya juga manusia. Oleh karena itu, adanya perintah untuk berbuat baik dan kasih sayang kepada sesama manusia juga memiliki makna yang sama kepada binatang. Secara khusus kepada satwa yang dilindungi dalam hal ini penyu juga harus menjadi perhatian penting bagi umat manusia. Karena keberlangsungan hidup penyu juga akan berdampak pada keseimbangan ekosistem di laut.

Secara garis besar, Islam pada dasarnya mengatur hubungan antara manusia dan Allah swt. manusia dan manusia, serta antara manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam Islam diajarkan tentang bagaimana pemanfaatan hewan dengan tidak boleh menyakiti ataupun melakukan penganiayaan terhadap hewan. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang menganiaya hewan maka hukumnya adalah haram, seperti halnya memburu dan menjual telur penyu yang artinya sudah mengancam kehidupannya. Di dalam Islam pemahaman tentang menganiaya atau mengeksploitasi hewan secara berlebihan adalah suatu perbuatan yang zalim, sebab akan menimbulkan dampak berupa kerusakan bagi hewan atau alam.⁵⁵

Pada dasarnya hewan juga memiliki nilai yang peran yang sangat penting untuk kelestarian alam dan atau mempunyai eksistensi yang baik terhadap alam. Artinya segala sesuatu yang tercipta di bumi tidak ada yang sia-sia, baik itu berupa benda hidup maupun mati, nyata ataupun tidak, semuanya adalah milik Allah swt. semata yang paa akhirnya semuanya akan kembali kepadanya. Entah itu dalam keadaan suka atau terpaksa, segala alam yang adapun itu tunduk dan patuh pada hukum dan ketetapan Allah swt. dan manusia sebagai ciptaannya yang ditunjuk sebagai khalifah di muka bumi harus menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk mengelola, menjaga, memanfaatkan, dan melestarikan alam.⁵⁶

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *“Fiqhi Sunnah”*, Jilid 4, Cetakan II, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 427

⁵⁶ Sulaiman Ibrahim, *“Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Perspektif Al-Qur’an: Kajian Tafsir Maudu’iy”*, (Jurnal: Al-Jauhari JIAJ, 2016), h. 115

Apalagi sebagian besar masyarakat di Pantai Lowita juga menggantungkan hidupnya di laut. Jika tidak bisa melestarikan habitat bagi penyu secara perlahan kehidupan manusia juga nantinya akan jadi punah juga, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendirian dan membutuhkan makhluk hidup lainnya untuk bisa bertahan hidup. Agama Islam menjelaskan bahwa binatang memiliki hak untuk terlindung dan dijaga kelestariannya. Dengan berbuat demikian dan bersikap baik kepada binatang tentunya akan mendapat pahala sebagai imbalannya.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan


Berdasarkan tinjauan penelitian yang dilakukan penulis maka dapat kita ketahui simpulan dari analisis penelitian yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap perdagangan telur di Pantai Lowita peneliti memperoleh hasil bahwa proses penegakan hukumnya tidak terlaksana dengan baik dan maksimal. Sebab, sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 ditemukan sebanyak 252 kasus perdagangan telur penyu, dan tidak ada satupun kasus yang diproses hukum atau dipidanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagaimana yang diatur pada Pasal 21 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berbunyi: “setiap orang dilarang untuk mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi”. Hal ini menggambarkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap perdagangan telur penyu di Pantai Lowita tidak terlaksana sama sekali. Kurangnya peran dari pemerintah setempat dan aparat penegakan hukum, ditambah kurangnya kesadaran masyarakat menjadi penyebab utama proses penegakan hukum tidak berjalan.

2. Aktivitas perburuan telur penyu di pantai lowita dalam perspektif *fiqhi jinayah* merupakan perbuatan merusak lingkungan yang dilarang dan hukumnya haram, yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sebagaimana fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yakni (Fatwa MUI) No. 14 tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk keseimbangan Ekosistem. Tentunya aktivitas perburuan telur penyu ini sudah melanggar dan tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Sebab perburuan masif yang dilakukan oleh masyarakat di Pantai Lowita sudah mengancam keberlangsungan hidup penyu sebagai salah satu satwa langka dilindungi yang sudah hampir punah. Dalam Hukum Pidana Islam, tindakan perburuan telur penyu ini bisa dikategorikan sebagai *jarimah* atau perbuatan tindak pidana, yang dimana dapat dikenakan dengan hukum *ta'zir*, seperti hukuman penjara atau denda. Untuk pemberian hukumannya Islam memberi wewenang kepada ulil amri atau hakim, untuk menentukan tindak pidana sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak berlawanan dengan *nash-nash* serta prinsip hukum pidana Islam.

B. Saran

Harapan peneliti semoga kedepannya masyarakat di Pantai Lowita memiliki kesadaran tentang penting menjaga dan melestarikan habitat penyu sebagai salah satu satwa yang dilindungi dan terancam punah. Dan bagi aparat penegak hukum bisa lebih berperan aktif lagi dalam upaya penegakan hukum sebagaimana mestinya. Kemudian dibutuhkan peranan penting dari pihak pemerintah setempat dan dinas lingkungan terkait untuk turut ikut dalam upaya pengawasan dan perlindungan terhadap kelestarian penyu, demi keberlangsungan hidup bagi penyu serta kelestarian lingkungan hidup yang bermanfaat bagi umat manusia.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abdul Manan, “Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4 No. 2, (Juli 2015).
- Abdul Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jina al-Islami* (Kairo: Maktabah Arabah, 1963).
- Agus Dermawan, “Pengelolaan Konservasi Penyu”, (Jakarta: Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan RI, 2009).
- Ahmad Hanafi, “Asas-asas Hukum Pidana Islam”, (Jakarta: Bulan bintang, 2005, Cet Press 6).
- Ahmad Syarbani, “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam”, (Jurnal: *Lus Clive*, 2019).
- Andika Wijaya, S.H. ,”Pegantar Hukum Dagang”, (Malang: Setara Press, 2017).
- Azam Hawari, “Reorientasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup melalui Perjanjian Penangguhan Penuntutan”, (Jurnal: *Hukum Lingkungan Indonesia*, 2019).
- Barda Nawawi Arief, “Kapita Selekta Hukum Pidana”, (Bandung: Citra Aitya 2013).
- Basrowi dan Suwandi, “Memahami Penelitian Kualitatif” (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Darsi Darsi and Halil Husairi, ‘Ta’zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat’,(Al-Qisthu: *Jurnal; Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 16.2, 2018).
- Dellyana, Shant. 1988, “Konsep Penegakan Hukum”, Yogyakarta : Liberty.
- Dr. Siswanto Sunarso, S.H., M.H. ,”Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
- Fahira Azri Medina Nasution, “Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Yang Memelihara Satwa Yang Dilindungi Perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem” (Skripsi Sarjana: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2021).
- Faisol Rahman, *Perlindungan Satwa Dalam Ajaran Islam* (Artikel: Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada, 2022), <https://pslh.ugm.ac.id/perlindungan-satwa-dalam-ajaran-islam/> (4 Januari 2023).

- Hanafi Ahmad “Asas-asas Hukum Pidana Islam” (Jakarta:Bulan Bintang, 1998).
- Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hassan Saleh Ed. 1, “Kajian Fiqih Nabawi dan Kontemporer”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
- https://digilib.unri.ac.id/index.php?p=show_detail&id=77596&keywords= (Diakses pada tanggal 25 Juli 2022).
- Indah Reza Hardina , “Peran Pemerintah Dalam Pemberantasan Transaksi Perdagangan Telur Penyu Di Kabupaten Aceh Singkil Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Dan Milk Al-Daulah” (Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh, 2021).
- Ir. Agus Dermawan, M.Si., ,”Pengelolaan Konservasi Penyu”, (Jakarta: Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan RI, 2009).
- Juliono, M. Ridhwan, “Penyu dan Usaha Pelestariannya”, (Jurnal: Pendidikan Biologi Universitas Serambi Mekkah, 2017).
- Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011).
- Maman Suryaman, *Pengurus Lima Putra Pesisir*, Wawancara di Wiring Tasi tanggal 3 Januari 2023.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya.
- Muhammad Andri, “Penegakan Hukum Indonesia”, (Jurnal: Penegakan Hukum Indonesia JPHI), 2020.
- Pasal 21 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Petrus Riski, “Pentingnya Penguatan Hukum dalam Perlindungan Satwa Liar di Indonesia”, www.voaindonesia.com, 2019.
- Prof. Dr. Nirahua Salmon E.M., S.H., M.Hum., “Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Daerah”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013).

- Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., "Hukum Lingkungan di Indonesia", (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012).
- Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si., "Hukum Pidana Edisi Revisi", (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).
- Raden Ario, "Pelestarian Habitat Penyu Dari Ancaman Kepunahan di Tutle Conservation And Education Center (TCEC)", (Jurnal: Kelautan Tropis, 2016), Bali.
- Renaldi, Pengurus Lima Putra Pesisir, Wawancara di Desa Wiring Tasi tanggal 12 November 2022.
- S Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Sabian Usman, "Dasar-dasar Sosiologi", (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009).
- Salim, H.S., and Erlis Septiana Nurbani, "Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi", (Jakarta: Rajawali Press, 2013).
- Satjipto Rahardjo, "Penegakan Hukum Progresif", (Jakarta : Kompas, 2010).
- Satjipto Raharjo, "Ilmu Hukum", (Jurnal : PT. Citra Aditya Bakti), Bandung, 2000.
- Sayyid Sabiq, "Fiqhi Sunnah", Jilid 4, Cetakan II, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013).
- Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Sudarmin, Warga Dusun Lero Minralo, Wawancara di Desa Wiring Tasi tanggal 3 Januari 2022.
- Sudikno Merto Kusumo "Mengenal Hukum" (Liberty Yogyakarta, Yogyakarta 1999).
- Sulaiman Ibrahim, "Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Perspektif Al-Qur'an: Kajian Tafsir Maudu'iy", (Jurnal: Al-Jauhari JIAJ, 2016).
- Susiadi, *Metodelogi Penelitian* (Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah UIN Raden Intan, 2014).
- Takdir Rahmadi, "Hukum Lingkungan di Indonesia", (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012).

Teguh Prasetyo, “Hukum Pidana Edisi Revisi”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).

Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia, Ensiklopedi Indonesia (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito, 1980).

Yogi Ekacakra Wisesa, Warga Desa Lotang Salo, Wawancara di Lotang Salo tanggal 3 Januari 2022.

Zainal Imam Fajri, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Menjaga Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Studi Kasus di Kabupaten Bayuasin”. (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Mangelang, 2021).

Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah, (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016).



LAMPIRAN



1. Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian dari Fakultas



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3526/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan Ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUH. NASHAR
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 18 Juni 1999
NIM : 18.2500.030
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : PAMMASE, KEC. TIROANG, KAB. PINRANG.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Penyus di Pantai Lowita (Perspektif Fiqh Jinayah)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

28 Nopember 2022

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

2. Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0649/PENELITIAN/DPMPPTSP/12/2022
Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 02-12-2022 atas nama MUH. NASHAR, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1899/R/T.Teknis/DPMPPTSP/12/2022, Tanggal : 02-12-2022
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0649/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/12/2022, Tanggal : 02-12-2022

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8, SOREANG, KOTA PARE-PARE
3. Nama Peneliti : MUH. NASHAR
4. Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN TELUR PENYU DI PANTAI LOWITA (PERSPEKTIF FIQHIJINAYAH)
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT DI PANTAI LOWITA
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Suppa

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 02-06-2023.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 02 Desember 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-

PAREPARE

DPMPPTSP



3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN SUPPA
DESA WIRING TASI**

SURAT KETERANGAN TELAH PENELITIAN

Nomor : 11 / WT / 1 / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **A K R A B**
Jabatan : **Pt. Kepala Desa Wiring Tasi**

Menerangkan dibawah ini :

N a m a : **MUH. NASHAR**
NIK : **7315091806990001**
Tempat/Tgl.Lahir : **Pinrang, 18 Juni 1999**
Pekerjaan : **Pelajar/Mahasiswa**
Alamat : **Boki, Kelurahan Pammase, Kec. Tiroang**
Lembaga : **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.**

Bahwa yang tersebut namanya diatas , benar telah melakukan penelitian di Wilayah Desa Wiring Tasi, Kecamatan Suppa, dalam rangka Penyusunan Skripsi Dengan Judul “Penegakan hukum terhadap perdagangan telur penyu di panati Lowita (Perspektif fiqhi jinayah)”

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan di berikan untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

Lero Menralo, 16 Januari 2023



4. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AKRAB . B
Alamat : LERO MENRALO , DESA WIRING TASI
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : RT. KEPALA DESA WIRING TASI

Menerangkan bahwa :

Nama : Muh. Nashar
Nim : 18.2500.030
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan yang bersangkutan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Peny di Pantai Lowita (Perspektif *Fiqhi Jinayah*)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 2 Januari 2023

bersangkutan,-

AKRAB . B

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *RENALDI*
Alamat : *Desa Wiringtasi*
Agama : *Islam*
Pekerjaan/Jabatan : *Electrikal*

Menerangkan bahwa :

Nama : Muh. Nashar
Nim : 18.2500.030
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan yang bersangkutan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Penyus di Pantai Lowita (Perspektif *Fiqhi Jinayah*)".

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 2 Januari 2023

Yang bersangkutan,-


.....RENALDI.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAMAN SURYAMAN
Alamat : Desa Wiring Tasi
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : Wira swasta

Menerangkan bahwa :

Nama : Muh. Nashar
Nim : 18.2500.030
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan yang bersangkutan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Penyus di Pantai Lowita (Perspektif *Fiqhi Jinayah*)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 2 Januari 2023

Yang bersangkutan,-


MAMAN SURYAMAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sudarmin.
Alamat : Leromirralo
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Nelayan

Menerangkan bahwa :

Nama : Muh. Nashar
Nim : 18.2500.030
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan yang bersangkutan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Penyu di Pantai Lowita (Perspektif *Fiqhi Jinayah*)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 2 Januari 2023

Yang bersangkutan,-


Sudarmin.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firman Nurhidayat
Alamat : Tasiwalie
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : mahasiswa

Menerangkan bahwa :

Nama : Muh. Nashar
Nim : 18.2500.030
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan yang bersangkutan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Penyus di Pantai Lowita (Perspektif *Fiqhi Jinayah*)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 2 Januari 2023

Yang bersangkutan,-



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yogi Ekacakra Wisesa
Alamat : Desa Lotang Saio
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Wirausaha

Menerangkan bahwa :

Nama : Muh. Nashar
Nim : 18.2500.030
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan yang bersangkutan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Penyu di Pantai Lowita (Perspektif *Fiqhi Jinayah*)".

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 2 Januari 2023

Yang bersangkutan,-


Yogi Ekacakra Wisesa

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *SUDARSONO*
Alamat : *LERO MINRALO*
Agama : *ISLAM*
Pekerjaan/Jabatan : *MAHASISWA*

Menerangkan bahwa :


Nama : Muh. Nashar
Nim : 18.2500.030
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan yang bersangkutan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Penyus di Pantai Lowita (Perspektif *Fiqhi Jinayah*)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 2 Januari 2023

Yang bersangkutan,-



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRWANSYAH NURDIN
Alamat : TASI WALIE
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : MAHASISWA

Menerangkan bahwa :

Nama : Muh. Nashar
Nim : 18.2500.030
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan yang bersangkutan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Penyu di Pantai Lowita (Perspektif *Fiqhi Jinayah*)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 2 Januari 2023

Yang bersangkutan,-



IRWANSYAH NURDIN

5. Dokumentasi



Gambar 1.1
Wawancara dengan Kak Renaldi Pengurus Lima Putra Pesisir (LPP) Pengelola
Rumah Penyu di Pantai Lowita

PAREPARE



Gambar 2.1
Wawancara dengan Bapak Akrab. B Kepala Desa Wiring Tasi





Gambar 3.1
Wawancara dengan Sudarmin Warga Dusun Lero Minralo






Gambar 4.1
Wawancara dengan Firman Nurhidayat Warga Desa Tasiwalie



PAREPARE



Gambar 5.1
Wawancara dengan Yogi Ekacakra Wisesa Warga Desa Lotang Salo



BIODATA PENULIS



Muh. Nashar, lebih akrab disapa dengan nama Cekibar lahir di Kabupaten Pinrang tepatnya di Boki pada tanggal 18 Juni 1999. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari Bapak Hasanuddin dan Ibu Nur Sia, dan beragama Islam. Penulis tinggal di BTN Labili-bili Pinrang yang berbatasan dengan Kota Parepare. Selama masa kuliah penulis tergabung dalam organisasi Mispala Cosmoentris (Mahasiswa Islam Pencinta Alam) IAIN Parepare yang secara tidak langsung menjadi landasan bagi penulis untuk menyusun skripsi ini. Adapun pendidikan Formal dimulai dari SDN 290 Tiroang pada tahun 2005, SMPN 4 Tiroang pada tahun 2012, SMKN 1 Pinrang pada tahun 2017, lalu penulis melanjutkan Pendidikan kebangku kuliah di IAIN PAREPARE dengan mengambil Jurusan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, pada Program Studi Hukum Pidana Islam HPI (*Jinayah*). Penulis memiliki impian untuk menjadi seorang volunteer lingkungan, dan memiliki kedai kopi kecil dengan banyak buku. Awal tahun 2023 penulis menyelesaikan studinya dengan skripsi “Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Penyus di Pantai Lowita (Perspektif *Fiqhi* Jinayah). Penulis berharap dengan adanya penyusunan skripsi ini dapat memberikan kesadaran dan pemahaman bagi semua elemen masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian alam serta dapat memberikan efek positif terhadap dunia pendidikan dan juga sistem penegakan hukum di Indonesia.